

3. Kepada Kantor Pertanahan dalam hal pemberian dispensasi atau izin khusus lebih berhati-hati dan diperketat kembali Ketika melakukan pertimbangan, baik teknisnya maupun pertimbangan kemanusiaan, yakni alasan keterpaksaan dari pemilik tanah pertanian. Hal ini perlu dilakukan agar dapat mengurangi adanya pemecahan tanah pertanian di bawah batas minimum dan mencegah adanya akibat hukum lain yang muncul berupa pelanggaran terhadap tata ruang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman. *Kedudukan Hukum Adat dalam Perundang-undangan Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1994).
- _____. *Beberapa Aspek Tentang Hukum Agraria seri Hukum Agraria V*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Altherton dan Klemmack dalam Irawan Soehartono. *Metode Penelitian Sosial Untuk Tehnik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial lainnya*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999.
- BPHN. *Analisa dan Evaluasi tentang Masalah Calo dalam Jual Beli Tanah*. Jakarta: Departemen Kehakiman, 1993.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan, 2008.
- Hutagalung, Arie Sukanti. *Program Redistribusi Tanah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali press, 1985.
- Herdianti, Chita. "Kepemilikan Tanah Absentee olwh Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977". *Jurnal Hukum Kenotariatan dan Ke-PPAT-an*, Vol. 1, No.1, 2017.

- Jaya, I Nyoman Budi. *Tinjauan Yuridis tentang Redistribusi Tanah Pertanian Dalam Rangka Pelaksanaan Landreform*. Yogyakarta: Liberty, 1989.
- Kian, Goenawan. *Panduan Mengurus Izin Tanah & Properti*. Yogyakarta: Pustakan Grhatama, 2008.
- Parlindungan, A. P. *Landreform di Indonesia Suatu Studi Perbandingan*. Bandung: Mandar Maju, 1991.
- Perangin, Effendi. *Praktek Jual Beli Tanah*. Jakarta: Rajawali Pers, 1987.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Santoso, Urip. *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah Cetakan III*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Sihombing, B. F. *Sejarah Hukum Tanah Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Sinaga, Sahat HMT. *Jual beli Tanah Dan Pencatatan Peralihan Hak*. Bekasi: Pustaka Sutra, 2007.
- Soejandro, J. Kartini. *Perjanjian Peralihan Hak atas Tanah yang Berpotensi Konflik*. Yogyakarta: Kanisius, 2001.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1982.
- _____. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1983.
- _____. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali, 1983.
- Soerodjo, Irawan, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia Cetakan Pertama*, (Surabaya: Arkola, 2003).
- Soimin, Soedharyo. *Status Hak dan Pembebasan Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Subekti, R. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Supriadi. *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Utomo, Muhajir, dkk. *Ilmu Tanah dan Dasar-Dasar Pengelolaan*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Yamin Lubis, Muhammad dan Abd Rahim Lubis. *Beberapa Masalah Aktual Hukum Agraria*. Medan: Pustaka Bangsa Press, 2004.
- Zainuddin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Jurnal

- Arianda, Asri. "Pelaksanaan Peralihan Hak Milik atas tanah Melalui Hibah Untuk Anak di Bawah Umur" *Jurnal Repertorium*, vol. 3, no. 2, (2016).
- Darman, I Komang. "Akibat Hukum Pengalihan Fungsi Tanah Pertanian Menjadi Kawasan Perumahan" *Jurnal Hukum Agama Hindu*, vol. 10, no. 2, (2020).
- Djohan Oe, Meita. "Tugas Dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional Dalam Pendaftaran Tanah" *Jurnal Pranata Hukum*, vol. 10, no. 1, (Januari, 2015).
- Mayyasa, Barkah Rizki, dkk. "Letter C Sebagai Alat Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah dan Problematikanya Terkait Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Masal (Studi di Desa Pajangan, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan)" *Jurnal Dinamika*, vol. 30, no. 1, (Januari, 2024).
- Novita, Cici Fajar. "Tinjauan Hukum Terhadap Jual Beli Tanah Tanpa Akta PPAT (Wilayah Kecamatan Tinombo)" *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, vol. 2, no. 3, (2014).
- Nurjannah, "Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Sebagai Induk Landreform" *Jurnal Al-Daulah Vol. 3, No.2*, (Desember 2014).
- Patahuddin, Miftahul Khair, dkk. "Pengaturan Terhadap Peralihan Hak Milik Atas Tanah Melalui Jual Beli Tanah Menurut UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria" *E-Journal UNSRAT*, vol. 11, no. 1, (Januari, 2023).
- Prihandini, Nadia Aurynnisa, dkk. "Analisis Yuridis Pemecahan Tanah Pertanian Kurang Dari Batas Minimum Kepemilikan Tanah Pertanian Karena Pewarisan di Kabupaten Pati" *Semarang Law Review (SLR)*, vol. 2, no. 2, (2021).
- Rosana, Ellya. "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat", *Jurnal TAPIs*, vol.10, no.1, (Januari-Juni 2014).
- Supriadi. "Redistribusi Tanah Negara Obyek Landreform Dalam Mendukung Program Reforma Agraria di Kabupaten Sumbawa" *Jurnal IUS*, vol. 3, no. 8, (Agustus, 2015).
- Taolin, Fitriana Trinengsi. "Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah" *Jurnal Tunas Agraria*, vol. 7, no. 1, (Januari 2024).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 56 Prp. Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bada Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan.

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

Peraturan Bupati Kudus Nomor 53 Tahun 2022 tentang Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kudus Tahun 2022-2026.

Skripsi

Kurniawati, Shinta Zulfa. “Tinjauan Yuridis Penerapan Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Kekerasan Seksual Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 989/Pid.sus/2021/PN Bdg Junctis 86/Pid.sus/2022/PT Bdg, 5642K/Pid.sus/2022)”, *Skripsi Fakultas Ekonomi Hukum Dan Humaniora, Universitas Ngudi Waluyo*, (2024).

Tesis

Definta, Aliffiana. “Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Sentra Industri Konveksi dan Bordir di Desa Padurenan, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus” *Tesis Universitas Diponegoro*, (2018).

Sumaryono. “Jual Beli Tanah Yang Dilakukan Tanpa Akta Jual Beli Pejabat Pembuat Akta (PPAT) (Analisis Kasus Perkara Nomor 220/Pdt.G/2006/PN.BKS)” *Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro*, (2009).

Sumaya, Ira. “Analisis Hukum Landreform Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Masyarakat” *Tesis Universitas Sumatera Utara*.

Wardhana, Wahyu. "Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Dari Jual Beli Tanah Menurut Hukum Adat di Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali" *Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang*, (2006): hlm. 16.

Wawancara

Gunawan, Lilis. Wawancara. Notaris-PPAT. (Kudus: 9 Januari, 2025).

Nuha, Ulin. Wawancara. Kepala Seksi Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus. (Kudus: 8 Januari, 2025).

Website atau Internet

Agronews, Kabupaten Kudus Tetap Panen Padi, <https://agronews.id/berita/1675923999/kabupaten-kudus-tetap-panen-padi> (diakses pada Jumat, 20 Desember 2024 pukul 15.00).

Antarajateng, Kudus miliki 1.836 ha sawah bisa tanam padi tiga kali setahun, <https://jateng.antaranews.com/berita/555585/kudus-miliki-1836-ha-sawah-bisa-tanam-padi-tiga-kali-setahun> (diakses pada Jumat, 20 Desember 2024 pukul 16.43 WIB).

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus, Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kudus (Jiwa) 2023, <https://kuduskab.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDMjMg==/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin-di-kabupaten-kudus.html>

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Profil Kondisi Geografis Kabupaten Kudus, <https://si.disperakim.jatengprov.go.id/umum/detail-kondisi-geo/21> (diakses pada Jumat, 20 Desember 2024 pukul 12.45 WIB).

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus, erdkk25.pertanian.go.id (diakses pada Senin, 13 Januari 2025 pukul 13.25 WIB).

Pengadilan Agama Kudus, Wilayah Yurisdiksi Peta Kabupaten Kudus, <https://www.pa-kudus.go.id> (diakses pada Jumat, 20 Desember 2024, pukul 12.30 WIB).

LAMPIRAN





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS HUKUM

Jalan dr. Antonius Suroyo
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon (024) 76918201 Fax (024) 76918208
Laman: www.fh.undip.ac.id Pos-el: [fh\[at\]ive.undip.ac.id](mailto:fh[at]ive.undip.ac.id)

Nomor : 12 /UN7.FI/AK/VIII/2024
Lamp. :
Hal : Permohonan Ijin Pengambilan Data/Informasi

04 SEP 2024

Yth. Kepala Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kabupaten Kudus
Jl. Mejubo, Mlati Kidul, Kec. Kota Kudus, Kab. Kudus, Jawa Tengah 59319

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka penyusunan tugas mata kuliah sebagaimana tercantum dalam Kurikulum Program S1 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, memerlukan beberapa data/informasi sebagai bahan referensi.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin pengambilan data/informasi dilingkungan instansi Saudara kepada mahasiswa berikut:

nama : Evelyn Nadya Zufarisa
NIM : 11000121130346
bidang minat : Hukum Agraria
Alamat : Perumahan Salam Indah No. 92 Dersalam, Kec. Bae, Kab. Kudus, Jawa Tengah
nomor HP : 0895361490303
data/informasi : Data pemecahan tanah pertanian dibawah 2 hektar di
yang diperlukan : Kabupaten Kudus

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS HUKUM

Jalan dr. Antonius Suroyo
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon (024) 76918201 Fax (024) 76918206
Laman: www.fh.undip.ac.id, Pos-el: [fh\[at\]live.undip.ac.id](mailto:fh[at]live.undip.ac.id)

Nomor : 334 /UN7.F1/AK/I/2025
Lamp. :
Hal : Permohonan Ijin Pengambilan Data/Informasi

13 JAN 2025

Yth. Kantor Notaris dan PPAT Lilis Gunawan, S.H.
Ruko Sudirman Square, Blok B, No. 20, Jl. Jendral Sudirman No. 101, Nganguk,
Kec. Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59343

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka penyusunan tugas mata kuliah sebagaimana tercantum dalam Kurikulum Program S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, memerlukan beberapa data/informasi sebagai bahan referensi.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin pengambilan data/informasi di lingkungan instansi Saudara kepada mahasiswa berikut:

nama : Evelyn Nadya Zufarisa
NIM : 11000121130436
bidang minat : Hukum Agraria
Alamat : Jl. Tembalang Selatan III No. 74, Kel. Pedalangan, Kec.
Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah 50268
nomor HP : 0895361490303
data/informasi : Peralihan hak atas tanah pertanian melalui jual beli di
yang diperlukan : Kabupaten Kudus

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002

LILIS GUNAWAN, SH

NOTARIS / PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
Ruko Sudirman Square B. 20
Jl. Jend. Sudirman 101 Kudus
Telp./Fax (0291) 446304 - 4251614
E-mail : lilis.notaris@gmail.com

Kudus, 21 Februari 2025

Nomor : 12/N/2025

Perihal : Konfirmasi Penerimaan Pengambilan Data

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro Semarang

Dengan hormat,

Berdasarkan surat yang telah kami terima Nomor 334/UN7.F1/AK/I/2025 tertanggal 13 Januari 2025 Perihal Permohonan Ijin Pengambilan Data/Informasi:

Nama : Evelyn Nadya Zufarisa

NIM : 11000121130436

Bidang Minat : Hukum Agraria

Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut di atas telah melakukan pengambilan data/informasi di kantor kami mengenai "Peralihan hak atas tanah pertanian melalui jual beli di Kabupaten Kudus".

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.





**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Mejubo Melati Kidul Telepon: (0291) 434832 email: kab-kudus@atrbpn.go.id

Nomor : B/UP.04.01/4-33.19.100/I/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Surat Izin Penelitian

Kudus, 06 Januari 2025

Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP)
di Tempat

Menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP) Nomor 86/UNN7.F1/AK/IX/2024 tanggal 04 September 2024 perihal Surat Izin Penelitian, atas nama :

Nama : Evelyn Nadya Zufarisa
NIM : 11000121130346
Perihal : Data pemecahan tanah pertanian dibawah 2 hektar di Kabupaten Kudus

Bahwa kami menerima permohonan yang dimaksud dan pelaksanaannya menyesuaikan dengan jadwal Pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus yang ditunjuk terkait dalam topik penelitian.

Demikian kami sampaikan dan terimakasih.

a.n. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Kudus
Kepala Subbagian Tata Usaha,

Ditandatangani Secara
Elektronik

Umi Haniyati, S.E., M.Si.
NIP 197211241997032001

Tembusan:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus, di Kudus.



Dokumen ini sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office ATR/BPN menggunakan sertifikat elektronik BSrE, BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silakan pindai Kode QR menggunakan fitur 'Validasi Surat' pada aplikasi Sentuh Tanahku

Melayani, Profesional, Terpercaya

v 1.05

**SURAT PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR KETENTUAN
PEMILIKAN / PENGUASAAN TANAH**
Pasal 1: 99 PMNA / K/BPN No. 3 Tahun 1997

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Tempat / Tgl Lahir :

Alamat / Tempat Tinggal :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Saya dengan itikad baik akan memiliki sebidang tanah Hak Milik Nomor /
Bekas Hak Milik Adat / Petuk C / D / Verponding Indonesia *) Nomor
Porsil Klas Luas : ± M². Penggunaan Tanah Sawah /
Tegal / Tambak *) terletak di :

Desa / Kelurahan :

Kecamatan :

Kabupaten : K u d u s .

Batas - Batas : Sebelah Utara :

Sebelah Timur :

Sebelah Selatan :

Sebelah Barat :

2. Tanah tersebut akan saya kuasai melalui Jual Beli / Hibah / Lelang / Tukar Menukar /
Jual Beli Waris / Pembagian Hak Bersama *) dari :

Nama : Umur : Tahun

Pekerjaan :

Alamat :

3. Daftar Keluarga yang menjadi tanggungan saya :

No.	N a m a	Umur / Tahun	Hubungan Keluarga

4. Daftar tanah lain yang sudah saya miliki / kuasai :

No	Letak Tanah Desa/Kecamatan	Bukti Hak (C/D/HM)	Luas Tanah (M ²)	Penggunaan Tanah Sawah/Tegal/Tambak

Dengan saya kuasanya tanah tersebut tidak akan melanggar / menjadi :

- a. Pemegang Hak Atas Tanah yang melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah.
 - b. Pemegang Hak Atas Tanah Absentee / Guntai.
6. Tanah tersebut akan saya kerjakan sendiri secara aktif, menghindari cara-cara pemerasan dan tidak akan melantarkannya serta berusaha untuk meningkatkan produksi pertanian.
7. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti melanggar ketentuan dimaksud, demi hukum tanah tersebut menjadi Tanah obyek Landreform dan selanjutnya dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Untuk membuktikan kebenaran Surat Pernyataan tersebut, saya bersedia untuk dilakukan penelitian administrasi dan atau penelitian lapang.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menanggung segala akibat hukumnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kudus, tgl
Yang menyatakan

Meteral 6000

Berdasarkan penelitian Administrasi disimpulkan bahwa Peralihan hak atas tanah pertanian tersebut Tidak Melanggar Ketentuan Undang-undang No 56/Prp/1960, PP Nomor 224 Tahun 1961, PP Nomor 4 Tahun 1977 dan Permen ATR/Ka BPN RI Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian.

Kudus,

06 JAN 2025

Kepala Seksi Penataan Dan Pemberdayaan
Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus

ULIN NUHA, S.SiT., M.M.

NIP. 19750717 199603 01 001

Nomor Register : 4 / LA / 1 / 2015

SURAT PERNYATAAN MEMBELI/MENERIMA TANAH PERTANIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. Saya telah membeli / menerima hibah sebidang tana pertanian berupa sawah / tegalan dari :

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

Pada Tahun pembelian / penerima hibah kami lakukan dibawah tangan, sebagaimana tercantum dalam sertipikat Hak Milik No. / Buku C Desa No. Persil Klas Luas : M² terletak di Desa Kecamatan : Kabupaten Kudus dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara :
Timur :
Selatan :
Barat :

2. Adapun jarak antara lokasi yang saya mohon dengan tempat tinggal saya kurang lebih: KM, sehingga saya masih sanggup mengerjakan sendiri tanah tersenut secara aktif, karena Desa : Kecamatan : dengan Desa : Kecamatan : saling berbatasan Kecamatan :
3. Bahwa Tanah tersebut, dipergunakan sebagai tanah pertanian (sawah) dan apabila ternyata dalam penggunaannya tidak sesuai, maka saya kembalikan pada penggunaan tanah semula.
4. Selain tanah tersebut diatas kami sudah / belum memiliki tanah pertanian seluas: M² teletak di Desa Kecamatan Kabupaten Kudus.
5. Bahwa tanah yang saya mohon tersebut telah lunas PBB dan tidak dalam keadaan sengketa dengan pihak manapun.

Kudus,
yang menyatakan

SURAT PERNYATAAN MENJUAL TANAH PERTANIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Umur : Tahun
Pekerjaan :
Alamat : Desa Rt. Rw. Keamatan

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah menjual tanah pertanian yang tercantum dalam sertipikat Hak Milik No Luas : $\pm$ M2 terletak di Desa Kecamatan - Kabupaten KUDUS, dengan batas - batas sebagai berikut :

Utara :
Timur :
Selatan :
Barat :

KEPADA :

Nama :
Umur : Tahun
Pekerjaan :
Alamat : Desa Rt. Rw. Keamatan

Penjualan tanah tersebut saya lakukan sejak tahun Untuk keperluan yang mendesak yaitu : Biaya pendidikan anak / Memenuhi kebutuhan hidup.
Dengan penjualan tanah tersebut, maka saya sudah tidak memiliki tanah pertanian. (Habis)

Demikian Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kudus, tgl.

Yang menyatakan

Meterai 6000

